

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**PAKET 1 TAHUN 2026****PENGADAAN JASA PENERBITAN BUKU TRANSFORMASI SUBSIDI PUPUK**

Dokumen Tahap Pekerjaan:

1.	Dokumen Kontrak
2.	Ringkasan Kontrak
3.	Surat Perintah Mulai Kerja
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan
5.	Surat Jaminan Uang Muka
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan
7.	Surat Tagihan
8.	Surat Perintah Membayar
9.	Surat Perintah Pencairan Dana
10.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

1. DOKUMEN KONTRAK

ORDER KERJA

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

NO. 5000008958

1. Para Pihak	PIHAK PERTAMA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) PIHAK KEDUA : [REDACTED]
2. Wakil Para Pihak dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	Wakil Para Pihak dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA : VP Komunikasi Korporat Untuk PIHAK KEDUA : General Manager Integrated Sales
3. Korespondensi	<u>PIHAK PERTAMA :</u> PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Jakarta 11480 – Indonesia Telepon : (62-21) 53654900 Fax : (62-21) 5481755, 5482455 U.P. : VP Komunikasi Korporat <u>PIHAK KEDUA :</u> [REDACTED] [REDACTED] U.P. : General Manager Integrated Sales
4. Jenis Kontrak	Lumpsum.
5. Tanggal Berlaku Order Kerja	Order Kerja mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan hak dan kewajiban Para Pihak telah dilaksanakan secara keseluruhan.
6. Jaminan Pelaksanaan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
7. Ruang Lingkup	1. Ruang lingkup Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut : a. Penyusunan & Penulisan 1.) Bersama tim Pupuk Indonesia melakukan penyusunan outline buku dan mengusulkan daftar narasumber untuk diwawancara. 2.) Melakukan riset, wawancara, pengumpulan data pendukung, penulisan, hingga penyuntingan naskah. 3.) Menyiapkan desain, layout, dan dummy buku (2 eks). b. Percetakan (Spesifikasi Teknis) 1.) Jumlah : 256 halaman 2.) Jumlah cetak : 500 eksemplar 3.) Cover : art karton 260 gram

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

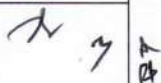
[Handwritten signature]

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

[Handwritten signature]

	4.) Kertas isi : book paper 56 gram. 2. Detail Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur diatas tertuang dalam Dokumen Term Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi Lampiran Dokumen Order Kerja ini.
8. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas, serta senantiasa: - Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. - Menjamin tidak adanya conflict of interest dan selalu bersifat independen dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. - Mendukung program <i>anti-fraud</i> yang diimplementasikan PIHAK PERTAMA dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan fraud selama pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban memahami <i>end-to-end</i> proses bisnis di PT Pupuk Indonesia (Persero) secara memadai sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang merupakan suatu acuan (<i>frame of reference</i>) yang digunakan untuk melakukan pertimbangan profesional (<i>professional judgement</i>). PIHAK KEDUA berkewajiban menerapkan pengendalian mutu (<i>quality assurance</i>) untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang berlaku, baik di internal perusahaan maupun secara umum. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan (<i>scope of work</i>) dan memenuhi jadwal yang telah disepakati serta tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan (<i>scope of work</i>) di dokumen ini, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan beban/biaya sendiri. PIHAK KEDUA berkewajiban merahasiakan seluruh data dan informasi yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan Anak Perusahaan, dan tidak boleh menggunakannya untuk keperluan apapun selain yang dimaksud pada dokumen ini, atau memberitahukan kepada siapa pun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, serta bersedia menandatangani <i>Secrecy /Non-Disclosure Agreement</i> (NDA). PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan progress pelaksanaan program secara berkala, progress pekerjaan melalui rapat berkala (mingguan atau dwi mingguan), dan melakukan pembahasan hasil pekerjaan bersama PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan di dokumen ini atau sesuai kesepakatan.
9. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pembayaran jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak meminta perbaikan kepada PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan (<i>scope of work</i>) di dokumen ini, dengan biaya yang timbul atas perbaikan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan tema program, menyetujui usulan dewan juri, waktu pelaksanaan penghargaan, menentukan konsep acara secara keseluruhan, menentukan kategori lomba, serta nominal hadiah kepada pemenang.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

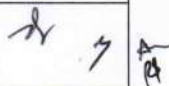


Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



	5. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima laporan <i>progress</i> pelaksanaan pekerjaan melalui rapat berkala dan melakukan pembahasan hasil pekerjaan bersama PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan.
10. Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan, material dan perlengkapan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA . Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
11. Akomodasi dan Transportasi Tenaga Kerja	Akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA . Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
12. Inspeksi Barang/Material/Peralatan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Inspeksi dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
13. Pengepakan Barang/Material/Peralatan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Pengepakan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
14. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai kewajiban penyerahan pedoman pengoperasian dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Efektif. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
16. Tahapan Penyerahan Pekerjaan	Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap sebagai berikut : - Tahap 1 : Penyerahan keluaran hasil pekerjaan yang disampaikan sebagai berikut: • Draft naskah. • Draft desain (cover & layout). - Tahap 2 : Penyerahan keluaran hasil pekerjaan yang disampaikan sebagai berikut: • Dummy buku. • Hardcopy buku final • Laporan pelaksanaan program. Penyerahan hasil Pekerjaan diatas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
17. Garansi Barang/Material	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Garansi Material dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
18. Garansi Pekerjaan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Garansi Pekerjaan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
19. Pembayaran	Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sebagai berikut : - Tahap 1 sebesar 50% dari total Biaya Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah progress pekerjaan 50% selesai dikerjakan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak - Tahap 2 sebesar 50% dari total Biaya Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah setelah progress pekerjaan 100% selesai dikerjakan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
20. Alat Pembayaran	Pembayaran akan dilakukan menggunakan Telegraphic Transfer (T/T). Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
21. Uang Muka	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Uang Muka dalam SSUK menjadi tidak

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



	berlaku.
22. Sanksi	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
23. Denda	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
24. Asuransi	Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA, berikut ini adalah ketentuan asuransi dalam Pekerjaan ini : 1. Asuransi yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA : tidak ada. 2. Asuransi yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA antara lain : asuransi personil (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), asuransi hasil Pekerjaan serta asuransi barang/material/peralatan yang digunakan selama Pekerjaan. 3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengasuransikan hal-hal pada butir 2 di atas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung seluruh biaya, klaim ganti rugi dan risiko yang timbul. 4. Penanggungan asuransi tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
25. Lain-Lain	1. Penggunaan istilah Order Kerja dan Kontrak memiliki arti dan maksud yang sama. 2. Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam SSUK dan lampiran lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Order Kerja ini. 3. Scope Lumpsum yang tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan (penambahan) di dalam pekerjaan ini adalah hanya untuk lingkup pekerjaan awal yang telah diatur dalam Order Kerja ini. Dalam hal sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA diperlukannya suatu penambahan lingkup pekerjaan di luar lingkup awal yang tercantum dalam Order Kerja ini, maka hal tersebut dimungkinkan untuk kemudian akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah berdasarkan kesepakatan Wakil Para Pihak. 4. Lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut : - Lampiran I : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Lampiran III : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Lampiran IV : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) - Lampiran V : Term of Reference (TOR) - Lampiran VI : Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA 5. Order Kerja ini beserta lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja ini serta berlaku sebagai suatu Hirarki untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan urutan sebagai berikut : a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) c. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) e. Term of Reference (TOR) f. Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA g. Dokumen terkait proses pengadaan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

[Handwritten signature]

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

[Handwritten signature]

ORDER KERJA

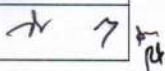
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

NO. 5000008958

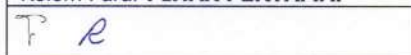
A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan telah disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. 1.2 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAPP) adalah berita acara yang memuat hasil pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA terhadap kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 1.3 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAP) adalah berita acara yang memuat kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA. 1.4 Hari adalah hari kalender. 1.5 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), adalah jaminan tertulis dalam bentuk bank garansi (<i>Bank Guarantee</i>) yang bersifat mudah dicairkan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah / Bank Umum Nasional yang memiliki reputasi dan kredibilitas baik serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan harus dapat dicairkan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dengan mengesampingkan hak istimewa Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPdata atau secara tunai atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA. 1.6 Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis dalam bentuk bank garansi (<i>Bank Guarantee</i>) yang bersifat mudah dicairkan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah / Bank Umum Nasional yang memiliki reputasi dan kredibilitas baik serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan harus dapat dicairkan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dengan mengesampingkan hak istimewa Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPdata atau secara tunai atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang disepakati. 1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan adalah jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja. 1.8 Jasa adalah Pekerjaan dan/atau Penyediaan Jasa yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan PIHAK PERTAMA. 1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)/konsorsium adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 1.10 Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA. 1.11 Lokasi Kerja adalah lokasi Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja. 1.12 Masa Berlaku Order Kerja adalah jangka waktu berlakunya Order Kerja ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Order Kerja. Berakhirnya Masa Berlaku Order Kerja tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Order Kerja. 1.13 Nilai Order Kerja adalah total harga yang tercantum dalam Order Kerja. 1.14 Order Kerja adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain terkait yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Order Kerja. 1.15 Pekerjaan adalah Jasa yang ruang lingkupnya tercantum dalam Order Kerja dan dilaksanakan/dibuat/diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. 1.16 Penyedia Jasa adalah badan usaha, badan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), instansi, orang, perseorangan, subjek hukum atau subjek hukum bentuk lainnya yang bergerak dibidang penyediaan jasa. 1.17 PIHAK KEDUA adalah PT Kompas Media Nusantara 1.18 PIHAK PERTAMA adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) 1.19 Sub Kontraktor adalah Penyedia Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.20 Tanggal Efektif adalah tanggal mulai Jangka Waktu Pelaksanaan yang tertuang dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau perwakilannya yang telah disetujui oleh Para Pihak.

1

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

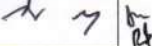


Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

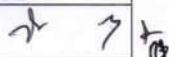
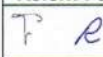


OTHR

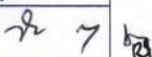
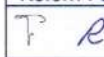
2. Penerapan	2.1 Pelaksanaan Perkerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan: - Order Kerja - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Lampiran-lampiran (bila ada) - Dokumen-dokumen terkait 2.2 Apabila dalam pelaksanaan dan penyediaan Pekerjaan terdapat pertentangan/perbedaan di antara dokumen-dokumen pada pasal 2.1 di atas, maka urutan keberlakuan adalah sesuai dengan hierarki dari atas kebawah.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan	4.1 Berdasarkan etika pengadaan, Para Pihak dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini. - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Order Kerja ini. 4.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO/Konsorsium apabila berbentuk Kemitraan/KSO/Konsorsium) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 4.3 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA; - Jaminan dari PIHAK KEDUA akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA; - Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
5. Bahan-bahan, material dan peralatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA	5.1 Bahan-bahan, material dan peralatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan wajib memprioritaskan produk bertanda (logo) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mempertimbangkan efisiensi energi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak untuk melakukan pemeriksaan, memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap penggunaan energi yang digunakan oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan. 5.2 Bahan-bahan, material dan peralatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan mengutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). 5.3 Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh PIHAK KEDUA dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran PIHAK KEDUA.
6. Korespondensi	Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Order Kerja ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Order Kerja, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Order Kerja.
7. Wakil Sah Para Pihak	7.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Order Kerja. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. 7.2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Order Kerja ini adalah berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
8. Pembukuan	PIHAK KEDUA diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	PIHAK KEDUA, Sub Kontraktor (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Order Kerja ini.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak	10.1 Pengalihan seluruh Order Kerja hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya atas persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

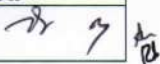

	10.2 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan. 10.3 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan Pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.4 Order Kerja ini dinyatakan batal jika ternyata bahwa PIHAK KEDUA mensubkontrakkan atau menyerahkan dengan cara apapun baik seluruh atau sebagian Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Order Kerja kepada Pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
11. Penanggungan & Resiko	11.1 PIHAK KEDUA berdasarkan Order Kerja ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan Sub Kontraktor (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 11.2 PIHAK KEDUA setuju atas ongkos dan biaya sendiri untuk memperbaiki hasil Pekerjaan atas setiap pelanggaran dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian karena PIHAK KEDUA tidak mengindahkan instruksi, arahan atau petunjuk, gambar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 11.3 Dalam hal PIHAK KEDUA sengaja atau lalai dalam melaksanakan Pekerjaan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya material yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban mengganti material yang rusak dengan spesifikasi yang sama. 11.4 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diderita Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja PIHAK KEDUA sendiri dan/atau karyawan/tenaga kerja PIHAK PERTAMA dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kesengajaan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini. 11.5 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut selama Masa Berlaku Order Kerja: - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, Sub Kontraktor (jika ada), dan tenaga kerja PIHAK KEDUA; - cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja PIHAK KEDUA; - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 11.6 Selama Masa Berlaku Order Kerja, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA. 11.7 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 11.8 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Masa Berlaku Order Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
12. Kemitraan/ KSO/ Konsorsium	12.1 Dalam hal PIHAK KEDUA merupakan Kemitraan/KSO/Konsorsium, maka PIHAK KEDUA harus menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kemitraan/KSO/Konsorsium. Perjanjian tersebut harus mengatur bahwa PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (tanggung renteng) bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan terlaksananya kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Order Kerja. 12.2 Dalam hal anggota Kemitraan/KSO/Konsorsium mengundurkan diri atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan/KSO/Konsorsium, anggota Kemitraan/KSO/Konsorsium lainnya wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban PIHAK KEDUA untuk melakukan dan menyelesaikan seluruh kewajiban berdasarkan Order Kerja. 12.3 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa (i) tidak ada pihak manapun yang dapat mengundurkan diri dari Kemitraan/KSO/Konsorsium; (ii) tidak akan ada perubahan komposisi atau organisasi Kemitraan/KSO/Konsorsium; dan (iii) tidak akan ada perubahan pengendalian terhadap Kemitraan/KSO/Konsorsium atau terhadap masing-masing pihak dalam Kemitraan/KSO/Konsorsium tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Para Pihak menyetujui dan mengakui bahwa berkaitan dengan setiap pelanggaran terhadap bagian manapun dari ketentuan ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan Jaminan sesuai dengan Order Kerja.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	13.1 Masa Berlaku Order Kerja dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja oleh Para Pihak atau pada tanggal lain yang ditetapkan dalam Order Kerja. 13.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja dihitung sejak tanggal mulai Pekerjaan yang tercantum dalam Tanggal Efektif. 13.3 PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
14. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1 Sebelum melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Proyek, pengurusan ijin masuk area PIHAK PERTAMA, ijin-ijin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada PIHAK PERTAMA serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengadaan material untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja. 14.2 PIHAK KEDUA harus segera melakukan mobilisasi dan persiapan-persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. 14.3 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali PIHAK KEDUA mempunyai cara lain yang lebih baik dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. 14.4 PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan sanksi atas pelanggaran paling berat adalah tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan PIHAK PERTAMA selama masa persiapan pelaksanaan pekerjaan hingga ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA. Bukti pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi PIHAK KEDUA.
15. Lingkup pekerjaan	Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
16. Standar	Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
17. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	17.1 Pimpinan PIHAK PERTAMA menunjuk wakil PIHAK PERTAMA yang ditentukan dalam Order Kerja sebagai Manager Proyek dan Manager Proyek dapat menugaskan salah seorang staffnya atau lebih sebagai Pengawas Proyek PIHAK PERTAMA. Manager Proyek PIHAK PERTAMA dan/atau Pengawas Proyek PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut Wakil PIHAK PERTAMA) berhak menegur dan/atau memberi petunjuk mengenai segala masalah Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila terjadi ketidaktepatan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA. 17.2 Pimpinan PIHAK KEDUA menunjuk seorang tenaga kerja sebagai Manager Proyek PIHAK KEDUA, yang bertanggung jawab dan berkuasa penuh terhadap tindakan dan segala akibatnya mengenai Pekerjaan, dan Manager Proyek PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut Wakil PIHAK KEDUA) dapat menugaskan seorang staff sebagai Manager Lapangan dan Manager Lapangan harus selalu berada di Lokasi Kerja sehingga semua petunjuk dan pengarahan Wakil PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan dengan baik oleh wakil PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerja PIHAK KEDUA. 17.3 Wakil PIHAK PERTAMA dan Wakil PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Butir 17 ayat 17.1 dan ayat 17.2 diatas secara bersama-sama disebut Wakil Para Pihak. 17.4 Wakil Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Butir 17 ayat 17.3 diatas berwenang untuk menandatangani Berita Acara Tanggal Efektif (BATE), Surat Instruksi Kerja (SIK), Laporan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP), Surat Teguran/Pernyataan, Surat Pemutusan/ Pengakhiran Order Kerja, Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Pekerjaan Tambah/Kurang dan dokumen lain yang terkait dengan Pelaksanaan Order Kerja.
18. Perintah	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Wakil PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan kewenangan Wakil PIHAK PERTAMA dalam Order Kerja.
19. Pemeriksaan Bersama	19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Order Kerja, Wakil PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan Wakil PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan. 19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk konsultan internal maupun eksternal. 19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Order Kerja, maka harus dituangkan dalam addendum Order Kerja.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


20. Inspeksi Pabrikasi	20.1 Wakil PIHAK PERTAMA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja. 20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai Order Kerja. 20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi ditentukan dalam Order Kerja.
21. Pengepakan	21.1 Untuk Jasa yang memerlukan penyediaan barang, maka PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak seluruh barang/material/peralatan sedemikian rupa sehingga barang/material/peralatan terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir. 21.2 PIHAK KEDUA harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas barang di dalam dan di luar paket barang sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja.
22. Pengiriman	22.1 Untuk Jasa yang memerlukan penyediaan barang, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam Order Kerja. 22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam Order Kerja. 22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, PIHAK KEDUA harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya. 22.4 Transportasi barang harus diteruskan sampai dengan Tempat tujuan akhir sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja. 22.5 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Order Kerja.
23. Asuransi	23.1 PIHAK KEDUA harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Order Kerja. 23.2 PIHAK KEDUA harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Order Kerja. 23.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (<i>Cost, Insurance and Freight</i>) harus diasuransikan untuk pertanggungjawaban yang tercantum dalam Order Kerja terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 23.4 PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Berlaku Order Kerja untuk: - Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan Pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. - Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya dan Perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 23.5 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Nilai Order Kerja. 23.6 Asuransi terhadap barang/material/peralatan harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja 23.7 Untuk jasa angkutan, asuransi yang berkaitan dengan komoditi menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA dan asuransi yang berkaitan dengan alat angkut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Asuransi komoditi yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA hanya dalam lingkup pengapalan komoditi dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar sehingga segala risiko kehilangan/kerusakan/kekurangan komoditi diluar lingkup pengapalan akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA 23.8 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja. 23.9 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai Order Kerja
24. Akomodasi & Transportasi Tenaga Kerja	Ketentuan mengenai akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini ditentukan dalam Order Kerja. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap segala risiko yang terjadi dalam pelaksanaan akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA selain yang ditentukan dalam Order Kerja.
25. Risiko	Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang tetap berada pada PIHAK KEDUA dan tidak akan beralih kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan adanya BAP.
26. Pemeriksaan dan Pengujian	26.1 Pemeriksaan kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tahapan pekerjaan / jadwal Pekerjaan. 26.2 Apabila hasil Pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan teknis, maka hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam BAPP yang ditandatangani oleh Wakil Para Pihak, tetapi bila hasil Pekerjaan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA:**

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA:**


	tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Order Kerja. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat laporan harian dan mingguan. Laporan ini ditandatangani oleh Wakil Para Pihak. 26.4 Laporan harian diisi oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh Wakil PIHAK PERTAMA, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktifitas Pekerjaan sebagai bahan laporan harian. Laporan harian berisi: – Tugas penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan. – Jenis dan kuantitas bahan di lapangan. – Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan. – Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan. – Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan. – Catatan lain yang dianggap perlu (misalnya : kendala lapangan, demo karyawan, dll). 26.5 Laporan mingguan dibuat oleh PIHAK KEDUA terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi kemajuan fisik/progress Pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu, dilaporkan kepada Wakil PIHAK PERTAMA. 26.6 Laporan bulanan dibuat oleh PIHAK KEDUA terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik/progress Pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu, dilaporkan kepada Wakil PIHAK PERTAMA. 26.7 Laporan harian dan/atau laporan mingguan dan/atau laporan bulanan dapat dalam bentuk lain yang disetujui oleh Wakil PIHAK PERTAMA. 26.8 Bila kemajuan fisik/progress berindikasi lambat dari waktu ditetapkan dalam Order Kerja ini, PIHAK KEDUA harus mencari penyebab hambatan, dan harus segera mengadakan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang terjadi, seperti memperbaiki metode kerja, mengganti/menambah tenaga kerja yang berpengalaman, jam kerja, alat dan prasarana kerja, dan menyampaikan kepada Wakil PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. 26.9 Wakil Para Pihak harus mengadakan rapat secara periodik untuk membahas masalah yang terjadi dan notulen rapat akan dibuat oleh Wakil PIHAK KEDUA dan ditandatangani bersama oleh Wakil Para Pihak. 26.10 Penyelesaian Pekerjaan dari setiap tahapan Pekerjaan dinyatakan dalam BAPP dengan dilampirkan foto-foto dari Pekerjaan yang bersangkutan, pengambilan foto yang dimaksud minimum adalah: – Sebelum mulai Pekerjaan (0%). – Saat Pekerjaan mencapai 50% atau setiap permintaan pembayaran. – Setelah Pekerjaan selesai seluruhnya (100%). – Pada waktu Pekerjaan tertentu yang dianggap perlu oleh Pemberi Tugas.
27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	27.1 Kecuali Order Kerja diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Order Kerja. 27.2 Jika Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar (<i>force majeure</i>) atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda. 27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
28. Perpanjangan Waktu	28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Wakil PIHAK PERTAMA memperpanjang tanggal penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan. 28.2 Jika PIHAK KEDUA lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
29. Incoterms	29.1 Kecuali diatur lain dalam Order Kerja, maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan <i>Incoterms</i>. 29.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB, CIF, dan lainnya yang digunakan dalam Order Kerja tunduk kepada edisi terbaru <i>Incoterms</i> yang diterbitkan oleh <i>the International Chamber of Commerce</i> atau yang ditentukan dalam Order Kerja.
B.2 Penyelesaian Kontrak	
30. Penyerahan Pekerjaan	30.1 Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan atau sesuai progress yang dicapai (sesuai ketentuan dalam Order Kerja) yang dituangkan dalam BAPP dan BAP dan diakhir Penyelesaian 100% (seratus persen) Pekerjaan akan diserahkan dan dituangkan dalam BAPP dan BAP Terakhir oleh Wakil Para Pihak. Dalam hal Order Kerja mempersyaratkan penyerahan hasil Pekerjaan dilakukan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) maka dituangkan dalam BAPP & BAP yang memuat pemeriksaan dan penerimaan seluruh Pekerjaan.

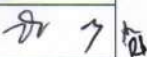
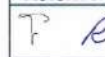
Kolom Paraf **PIHAK KEDUA:**

[Signature]

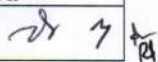
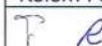
Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA:**

[Signature]

	30.2 Apabila sewaktu-waktu jika diminta oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan secara parsial. 30.3 Serah terima Pekerjaan dilakukan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja. 30.4 Wakil PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil Pekerjaan, Wakil PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA memperbaiki/ menyelesaikannya. 30.5 Jika identitas barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman, Wakil PIHAK PERTAMA dapat secara langsung meminta PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan serta pengujian barang (jika diperlukan). 30.6 Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Order Kerja, maka Wakil PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak barang tersebut. 30.7 PIHAK PERTAMA menerima penyerahan Pekerjaan setelah: - Seluruh hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Order Kerja dan diterima oleh Wakil PIHAK PERTAMA; dan PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat garansi kepada Wakil PIHAK PERTAMA (apabila diperlukan garansi Pekerjaan)
31. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi	31.1 PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, hasil Pekerjaan/barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 31.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa garansi yang ditentukan di dalam Order Kerja. 31.3 Wakil PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut. 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Wakil PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 31.5 Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Wakil PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wakil PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Wakil PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari sisa nilai tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan atau jaminan PIHAK KEDUA yang ditahan oleh PIHAK PERTAMA, dan apabila belum mencukupi maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melunasi biaya perbaikan atau penggantian tersebut. 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PIHAK PERTAMA dapat memasukkan PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
32. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan petunjuk kepada PIHAK PERTAMA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Order Kerja.
B.3. Addendum	
33. Perubahan Order Kerja	33.1 Order Kerja hanya dapat diubah melalui addendum Order Kerja. 33.2 Perubahan Order Kerja dapat dilaksanakan apabila disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, meliputi: - Perubahan Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Order Kerja sehingga mengubah lingkup Pekerjaan dalam Order Kerja - Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat adanya perubahan Pekerjaan - Perubahan Nilai Order Kerja akibat adanya perubahan Pekerjaan, perubahan jadwal Jangka Waktu Pekerjaan dan atau penyesuaian harga - Mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan atau memperpanjang Masa Berlaku Order Kerja karena adanya keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau peristiwa Kompensasi atau Kondisi Kahar (<i>Force Majeure</i>) - Masalah administrasi 33.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada Butir 33 ayat 33.2 huruf a, b, dan c tidak dapat dilakukan untuk kontrak <i>lump sum</i> dan bagian <i>lump sum</i> dari kontrak gabungan <i>lump sum</i> dan harga satuan.
34. Perubahan Pekerjaan	Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Order Kerja, maka: PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan Order Kerja yang meliputi antara lain: - Menambah atau mengurangi volume Pekerjaan dan/atau jenis pekerjaan

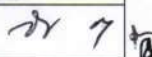
Kolom Paraf **PIHAK KEDUA:**

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA:**


	2) Mengubah spesifikasi teknis sesuai kebutuhan lapangan b. Pekerjaan tambah dan/atau kurang berlaku jika ada perintah tertulis sebelumnya dari Wakil PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Biaya dari Pekerjaan tambah atau kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang tersebut didalam Order Kerja atau dalam perincian penawaran yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal terdapat harga satuan diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PIHAK PERTAMA (harga satuan timpang), maka Para Pihak sepakat bahwa harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pekerjaan tambah adalah harga satuan yang tercantum di Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PIHAK PERTAMA. Sementara untuk perhitungan pekerjaan kurang menggunakan harga satuan sesuai yang tercantum di penawaran PIHAK KEDUA c. Dalam hal biaya satuan dimaksud tidak tercantum dalam Order Kerja atau dalam penawaran, maka PIHAK KEDUA diharuskan mengajukannya terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA sebelum Pekerjaan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA. d. PIHAK KEDUA tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini, baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah sebagaimana dimaksud dalam Butir ini. e. Pekerjaan Tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal. f. Perintah perubahan Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Order Kerja awal. g. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah sebagai dasar penyusunan adendum Order Kerja.
35. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	35.1 Untuk Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: - pekerjaan tambah; - perubahan disain/spesifikasi teknis; - keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA; - masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA; dan/atau - Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>). 35.2 PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. 35.3 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Order Kerja.
36. Perubahan Nilai Kontrak	Perubahan Nilai Order Kerja sebagai akibat perubahan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan Nilai Order Kerja paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal.
B.4. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	
37. Pengertian Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) dalam Order Kerja ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Order Kerja menjadi tidak dapat dipenuhi. 37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: - Bencana alam yang menyeluruh (<i>Act of God</i>); - Perang; - Huru hara - Pemberontakan; - Hal-hal lain yang dapat dibuktikan secara sah; atau - Perubahan kebijakan atau Peraturan Pemerintah yang secara tegas tertulis berkaitan dengan isi Order Kerja 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar. 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian salah satu Pihak. 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) yang memenuhi ketentuan 37.2 dan 37.3, Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) berakhir. Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, dan setelah dimulainya kembali pekerjaan, Para Pihak akan dengan adil melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan setiap keadaan yang berubah sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut. Dalam hal pelaksanaan lebih lanjut atas Order Kerja tidak dimungkinkan maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengakhiri Order Kerja.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


38. Bukan Cidera Janji	38.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Order Kerja bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>): - telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Order Kerja; dan - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Order Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar. 38.2 Keterlambatan pelaksanaan dan atau penyelesaian Pekerjaan dari yang telah ditetapkan akibat Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) tidak dikenakan sanksi.
39. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasca Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) berakhir dengan ketentuan PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan Pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Order Kerja dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan Pekerjaan dalam situasi demikian.
B.5. Penghentian dan Pemutusan Order Kerja	
40. Penghentian Order Kerja	40.1 Penghentian Order Kerja dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>). 40.2 Dalam hal Order Kerja dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian Order Kerja.
41. Pemutusan Order Kerja	Pemutusan Order Kerja dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
42. Pemutusan Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA	42.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Order Kerja melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: - kebutuhan barang atau jasa dimaksud tidak dapat ditunda melebihi Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditentukan dalam Order Kerja; - Bila terjadi keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja ini dan PIHAK KEDUA telah diberi surat peringatan, ternyata PIHAK KEDUA masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi perintah PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemutusan Order Kerja ini. - Dalam hal, PIHAK KEDUA membuat kesalahan atau melalaikan petunjuk yang diberikan oleh Wakil PIHAK PERTAMA dan/ atau mengundurkan diri dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Order Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan Order Kerja. - Yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA adalah : PIHAK KEDUA tidak mengikuti urutan atau tahapan-tahapan dan prosedur serta gambar Pekerjaan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. - Mengabaikan peringatan atau petunjuk secara tertulis yang telah diberikan oleh Wakil PIHAK PERTAMA. - berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan; PIHAK KEDUA oleh lembaga/instansi yang berwenang dinyatakan bangkrut, pailit atau berada dalam pengampunan. - Penguasaan objek sewa / peralatan / bahan / material terkait yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan beralih ke Pihak lain baik yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau karena adanya Putusan dari Instansi yang berwenang. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. PIHAK KEDUA gagal mengirimkan barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PIHAK PERTAMA dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok barang tersebut. PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Order Kerja yang tidak diputuskan; PIHAK KEDUA tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan-Jaminan dalam Order Kerja;

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:



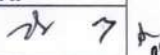
	k. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. l. Sehubungan dengan Pengakhiran Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Butir ini yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA atau yang ditentukan di dalam Order Kerja m. Pengakhiran/Pemutusan Order Kerja sesuai ketentuan Butir ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA 42.2 Dalam hal terjadi pemutusan Order Kerja dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila pemutusan Order Kerja dilakukan setelah melampaui tanggal Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati). d. PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi dari PIHAK PERTAMA berupa tindakan tidak diperkenankannya PIHAK KEDUA dan Pengurusnya untuk mengikuti pelelangan atau pelaksanaan Pekerjaan apapun di lingkungan PIHAK PERTAMA, baik dengan menggunakan perusahaan PIHAK KEDUA sendiri maupun bekerja sama dengan Pihak ketiga selama maksimum 2 (dua) tahun kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemutusan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA. e. Untuk Pekerjaan yang menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Order Kerja dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.
--	---

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

43. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: a. Berhak menerima pembayaran biaya Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Order Kerja. b. Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja; c. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja; dan d. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan Order Kerja. e. Sebelum melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Proyek, pengurusan ijin masuk area PIHAK PERTAMA, ijin-ijin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada PIHAK PERTAMA serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengadaan material untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja. f. Berkewajiban segera melakukan mobilisasi dan persiapan-persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. g. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali PIHAK KEDUA mempunyai cara lain yang lebih baik dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. h. Berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan risiko pelanggaran paling berat adalah tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bukti pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi PIHAK KEDUA. i. Berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang cukup dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan, berkompeten, berpengalaman dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan di dalam Order Kerja. j. Apabila tenaga kerja PIHAK KEDUA ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengganggu mutu dan kecepatan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus menggantikannya kurang dari 2x24 jam sejak adanya penolakan dari Wakil PIHAK PERTAMA dan semua biaya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
---	--

10

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

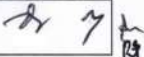


Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:



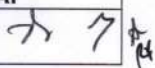
OTHR

	k. Dalam hal tenaga kerja PIHAK KEDUA sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari PIHAK KEDUA, tidak memenuhi persyaratan sehingga mengganggu pencapaian mutu dan kecepatan waktu penyelesaian Pekerjaan atau tidak tersedia di lokasi kerja yang di akibatkan alasan apapun, maka PIHAK KEDUA akan mengganti tenaga kerja dimaksud dengan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1x24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya atau sejak adanya penolakan dari Wakil PIHAK PERTAMA dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. l. PIHAK KEDUA serta karyawannya berkewajiban mematuhi jam kerja sesuai jam kerja yang berlaku pada PIHAK PERTAMA atau sesuai jadwal kerja yang ditentukan PIHAK PERTAMA. m. Selama pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan peralatan yang digunakan tidak mengganggu operasional pekerjaan di kawasan PIHAK PERTAMA. n. Berkewajiban melaporkan semua material, alat kerja dan alat bantu kepada Wakil PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. o. Barang/material, peralatan kerja, mesin dan lainnya yang tidak jelas/diragukan, harus dilakukan pembuktian atau pengujian (uji lab/performance, dll) oleh PIHAK KEDUA. Apabila sesuai hasil pembuktian atau pengujian dimaksud, barang/material, peralatan kerja, mesin dan lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Order Kerja, maka Wakil PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak barang/material, peralatan kerja, mesin dan lainnya dimaksud dan PIHAK KEDUA harus mengeluarkannya dari lokasi Pekerjaan kurang dari 24 jam terhitung sejak adanya penolakan dari Wakil PIHAK PERTAMA serta menyediakan pengganti sesuai batas waktu yang ditetapkan Wakil PIHAK PERTAMA. Semua biaya pembuktian, pengujian, pengeluaran dan penggantian material, peralatan kerja, mesin dan lainnya dari lokasi kerja menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. p. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari PIHAK PERTAMA. q. Berkewajiban menyerahkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. r. Berkewajiban menyerahkan daftar tenaga kerjanya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja. s. Berkewajiban memenuhi segala peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan tentang perlindungan, pengupahan, asuransi dan kesejahteraan tenaga kerja PIHAK KEDUA yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja. t. Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Order Kerja ini, PIHAK KEDUA wajib mengikuti kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Term Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi lampiran dokumen Order Kerja.
44. Penggunaan Dokumen Order Kerja dan Informasi	PIHAK KEDUA harus menjaga kerahasiaan data-data teknis dan operasional yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dan/atau yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sesuai Order Kerja ini dan tidak diperbolehkan memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA .
45. Hak Atas Kekayaan Intelektual	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA
46. Perlindungan Tenaga Kerja	46.1 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, Departemen yang menangani K3 PIHAK PERTAMA dimungkinkan memberikan saran dan briefing terhadap petugas PIHAK KEDUA (<i>Safety Talk</i>) secara periodik. 46.2 PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku diinternal PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ditentukan oleh Departemen yang menangani aspek K3 PIHAK PERTAMA antara lain harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang disediakan sendiri oleh PIHAK KEDUA, wajib memiliki sertifikat CSMS yang masih berlaku, harus membuat HSE Plan & Job Safety Analysis (JSA) yang disetujui PIHAK PERTAMA, sebelum melakukan kegiatan harus mendapatkan <i>safety permit</i> dari user yang ditandatangani oleh Pengawas PIHAK PERTAMA, dan menjaga keamanan lingkungan tempat bekerja. 46.3 PIHAK KEDUA dan Sub Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh serta membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja/ buruh atau karyawan PIHAK KEDUA.

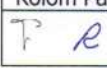
Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


	46.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerjanya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA beserta tenaga kerjanya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 46.5 PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerjanya (termasuk tenaga kerja Sub Kontraktor jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 46.6 Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini dalam waktu 2x24 dua kali dua puluh empat jam setelah kejadian. 46.7 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek K3 dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. - Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam 46.8 Penggunaan seluruh alat berat / alat angkat / alat angkut (termasuk operatornya) wajib tersertifikasi & layak pakai.
47. Pemeliharaan Lingkungan	47.1 Selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menjaga lingkungan serta setelah berakhirnya Pekerjaan harus membersihkan area Pekerjaan sebagaimana mestinya. 47.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini. 47.3 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek lingkungan dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. - Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam.
48. Tindakan PIHAK KEDUA yang mensyaratkan Persetujuan PIHAK PERTAMA	Selain yang ditentukan dalam ketentuan lain Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan; - mengubah atau memutakhirkan program mutu; - tindakan lain yang diatur dalam Order Kerja.
49. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	49.1 PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan. 49.2 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Order Kerja dan disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA. 49.3 Dalam melaksanakan kewajiban di atas PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan Pekerjaan. 49.4 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan utama. 49.5 PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 49.6 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yang diatur dalam Order Kerja.
50. Keselamatan	PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja PIHAK KEDUA dan atau pihak lain yang terkena dampak atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi kerja.
51. Kerjasama Antara PIHAK KEDUA dan Sub Kontraktor	51.1 PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan utama. 51.2 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Order Kerja dan disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA. 51.3 PIHAK PERTAMA tetap bertanggung jawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 51.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Order Kerja serta menganut prinsip kesetaraan.
52. Pembayaran Denda	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Order Kerja. PIHAK PERTAMA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

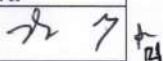


Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

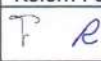


53. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka	53.1 PIHAK KEDUA menjamin akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja dan untuk itu PIHAK KEDUA bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar yang ditetapkan dalam Order Kerja. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi dan memuat ketentuan yang mengesampingkan berlakunya ketentuan 1831 KUHPdata atau secara tunai serta syarat lain yang disetujui PIHAK PERTAMA. 53.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal Order Kerja ini ditandatangani sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Jangka Waktu Pelaksanaan berakhir dan akan dikembalikan setelah BAP terakhir ditandatangani oleh Wakil Para Pihak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi (apabila ada). 53.3 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan atau tanpa permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA. 53.4 Dalam hal perpanjangan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang telah berakhir tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA memberikan hak sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan terhadap tagihan PIHAK KEDUA sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. 53.5 PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan uang muka kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan rincian penggunaan uang muka dan dalam rangka pengambilan uang muka tersebut PIHAK KEDUA menjamin akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja dan untuk itu PIHAK KEDUA bersedia memberikan Jaminan Uang Muka sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka yang ditetapkan dalam Order Kerja. Jaminan Uang Muka tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi dan memuat ketentuan yang mengesampingkan berlakunya ketentuan 1831 KUHPdata atau secara tunai serta syarat lain yang disetujui PIHAK PERTAMA. 53.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan penyerahan Jaminan Uang Muka dilakukan sebelum Uang Muka diserahkan. 53.7 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan PIHAK KEDUA belum melunasi pengembalian uang muka maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Uang Muka tersebut. 53.8 Dalam hal perpanjangan masa berlakunya Jaminan Uang Muka yang telah berakhir tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA memberikan hak sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan terhadap tagihan PIHAK KEDUA sebesar nilai Jaminan Uang Muka tersebut.
54. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti <i>softcopy</i> yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Order Kerja ini sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA paling lambat pada waktu pemutusan atau masa berakhirnya Order Kerja, berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan <i>softcopy</i> tersebut beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan <i>softcopy</i> tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan yang diatur dalam Order Kerja.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA	
55. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), PIHAK PERTAMA dan/atau Wakil PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut : - Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. - Berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. - Berhak mengenakan denda keterlambatan (apabila ada). - Berhak memberikan perintah/instruksi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka percepatan penyelesaian Pekerjaan serta pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Order Kerja. - Berhak melakukan inspeksi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. - Berhak menentukan prioritas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. - Berhak untuk menghentikan Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila Pekerjaan tersebut dianggap kurang sesuai dan membahayakan keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan sekitar. - Berhak mengeluarkan ketentuan dan/atau memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila menurut PIHAK PERTAMA terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan, atau manakala adanya potensi timbulnya kerusakan, kecelakaan, dan/atau kerugian di wilayah kerja PIHAK PERTAMA. - Berhak menolak peralatan kerja yang tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan Pekerjaan. - Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. - Berhak menghentikan Pekerjaan apabila PIHAK KEDUA menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. - Berhak memberikan peringatan lisan / tulisan, menghentikan Pekerjaan, menolak Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA apabila menurut PIHAK PERTAMA terjadi hal sebagai berikut :

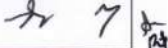
Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

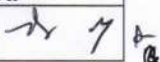


	- Terjadi penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan; - Hasil Pekerjaan tidak sesuai yang dipersyaratkan pada Order Kerja; - Membahayakan keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan sekitar; - Potensi timbulnya kerusakan dan/atau kerugian di wilayah kerja PIHAK PERTAMA; - PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku m. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, maka Wakil PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan perintah kepada PIHAK KEDUA agar menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari PIHAK PERTAMA. n. Apabila tenaga kerja PIHAK KEDUA ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengganggu mutu dan kecepatan Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus menggantinya kurang dari 2x24 jam sejak adanya penolakan dari Wakil PIHAK PERTAMA dan semua biaya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. o. Dalam hal tenaga kerja PIHAK KEDUA sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus mengganti tenaga kerja dimaksud dengan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya. p. Berkewajiban membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Order Kerja yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
56. Fasilitas	PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
57. Peristiwa Kompensasi	57.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut: PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan. PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan. 57.2 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan PIHAK PERTAMA dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Berlaku Order Kerja. Sebagai dasar kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dilapangan, maka dapat berdasarkan pada Berita Acara yang telah ditandatangani Wakil Para Pihak sembari menunggu selesainya proses penerbitan addendum Order Kerja.
E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA	
58. Harga Kontrak	58.1 PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan maksimal sebesar Nilai Order Kerja. 58.2 PIHAK KEDUA tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah (<i>change order</i>) atau muncul kebijakan Pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap Nilai Order Kerja, dengan ketentuan perubahan tersebut harus diatur dan ditentukan di dalam Order Kerja. 58.3 Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke Bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Departemen Keuangan PIHAK PERTAMA menerima surat tagihan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar dengan melampirkan: - Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP). - Asli Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP). - Asli Order Kerja ini dan dikembalikan setelah selesai dilakukan verifikasi (apabila pembayaran dilakukan per progress / perbulan, hanya diserahkan pada saat penagihan pertama kali). - Salinan Jaminan Uang Muka (<i>Advance/Down Payment Bond</i> / bukti pembayaran apabila jaminan dalam bentuk tunai) (apabila ada uang muka). - Copy Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Performance Bond</i>) / bukti pembayaran apabila jaminan dalam bentuk tunai (Apabila dipersyaratkan jaminan). - Kwitansi bermeterai cukup. - Faktur Pajak minimal 2 lembar (apabila PIHAK KEDUA sebagai Pengusaha Kena Pajak). - Copy Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Dari Kantor Pajak (apabila PIHAK KEDUA sebagai Pengusaha Kena Pajak). - Dokumen lain terkait yang diperlukan sebagai pelengkap dari surat tagihan.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


59. Pembayaran	59.1 Uang muka - Uang Muka dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Order Kerja untuk : - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau - persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan. - Besaran uang muka ditentukan dalam Order Kerja dan dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. - Dalam hal PIHAK PERTAMA menyediakan uang muka maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Order Kerja. - Wakil PIHAK PERTAMA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran permohonan uang muka kepada Departemen Keuangan PIHAK PERTAMA setelah Jaminan Uang Muka diterima oleh PIHAK PERTAMA. - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 59.2 Prestasi Pekerjaan - Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan: PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. - Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Order Kerja. - Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan - Untuk Order Kerja yang mempunyai sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan. - Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang/pekerjaan dinyatakan diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan BAPP dan BAP. - Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. 59.3 Denda dan ganti rugi - Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. - Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. - Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan pada Tanggal Efektif dan/ atau penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN. - Untuk Kontrak Payung, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan pada Tanggal Efektif dan/ atau penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja per hari kalender sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja sebelum PPN. - Untuk Jasa yang membutuhkan tenaga kerja dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan tenaga kerja dan/atau tenaga kerja pengganti dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN. Apabila berbentuk Kontrak Payung maka mutatis mutandis dengan Butir 59 ayat 3 huruf d di atas.
60. Penangguhan	60.1 PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. 60.2 PIHAK PERTAMA secara tertulis memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. PIHAK KEDUA diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 60.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

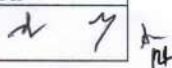
Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:



	60.4	Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA , penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA .
F. PENGAWASAN MUTU		
61. Pengawasan dan Pemeriksaan		PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA . Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA .
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
62. Penyelesaian Perselisihan	62.1 62.2 62.3	Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Order Kerja ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Indonesia sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, berdasarkan hukum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia selama berlangsungnya proses di BANI. Putusan yang diberikan oleh arbiter-arbiter bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ini tetap berlaku walaupun Order Kerja ini diakhiri atau berakhir. Selama penyelesaian perselisihan tersebut, jika memungkinkan Para Pihak dapat melanjutkan pelaksanaan masing-masing kewajibannya dengan itikad baik berdasarkan Order Kerja ini.
63. Lain-Lain	63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8	Jika terdapat klausul maupun ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan oleh Para Pihak, karena bertentangan dan/atau berbeda dengan jenis pekerjaan/jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA , maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengabaian khusus terhadap klausul yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan tersebut sepanjang hal tersebut disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA . Setiap syarat yang dimuat dalam Order Kerja merupakan seluruh kesepakatan yang ada antara Para Pihak yang menandatangani dan tidak satupun surat menyurat, pernyataan atau Order Kerja, baik lisan maupun tertulis yang dibuat sebelumnya oleh dan antara Para Pihak mengenai hal yang diperjanjikan tersebut dapat mengubah syarat yang ditetapkan dalam Order Kerja, dan karenanya Order Kerja berlaku secara utuh dan menyeluruh dan semua persetujuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat sebelumnya, yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Order Kerja adalah batal. Order Kerja tidak dapat diubah, dimodifikasi, dikurangi, atau ditambah kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, dan karenanya tidak ada kesepakatan-kesepakatan lain yang mengikat Para Pihak selain kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak, dan sehubungan dengan hal-hal tersebut, segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Order Kerja akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Kerja. Kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya dalam Order Kerja tidak diartikan sebagai pelepasan tanggung jawab dari Pihak yang bersangkutan, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan dan ditandatanganinya. Khusus untuk pelepasan hak dengan cara demikian tidak diartikan sebagai suatu pelepasan hak atas kelalaian yang lampau atau yang akan datang, kecuali dinyatakan secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak. Jika terdapat suatu ketentuan dan atau syarat dalam Order Kerja, karena satu dan lain hal dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan dan syarat yang lainnya akan tetap berlaku; sedangkan ketentuan dan atau syarat yang dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan diganti dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Order Kerja beserta seluruh ketentuan di dalamnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk mengupayakan surat maupun dokumen yang diperlukan sepanjang hal tersebut dimungkinkan untuk memperlancar pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Order Kerja. Bahasa yang dipergunakan sehubungan pelaksanaan Order Kerja ini, termasuk segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini adalah menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat Bahasa Asing/ Bahasa Inggris yang diperlukan penerjemah, maka Para Pihak sepakat menunjuk penterjemah tersumpah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:


2. RINGKASAN KONTRAK

RINGKASAN KONTRAK

Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk - PT Pupuk Indonesia (Persero)

1. Pihak yang Bertanda Tangan : 1. PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) sebagai PIHAK PERTAMA.
[REDACTED] sebagai PIHAK KEDUA.
2. Nama Wakil Para Pihak : 1. PIHAK PERTAMA: Eko Sugiharto, VP Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. PIHAK KEDUA: [REDACTED] General Manager Integrated Sales [REDACTED]
3. Alamat Para Pihak : 1. PIHAK PERTAMA: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480 - Indonesia.
2. PIHAK KEDUA: [REDACTED]
[REDACTED]
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : -
5. Nilai Kontrak : Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), termasuk PPh dan belum termasuk PPN.
6. Rincian Pekerjaan : a. Penyusunan dan penulisan: outline, narasumber, riset, wawancara, data pendukung, penulisan, penyuntingan, desain, layout, dan 2 dummy buku.
b. Percetakan: 256 halaman, 500 eksemplar, cover art carton 260 gram, isi book paper 56 gram.
7. Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk - PT Pupuk Indonesia (Persero). Lokasi: PT Pupuk Indonesia (Persero), Taman Anggrek/Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480. Ruang lingkup mengacu pada TOR dan/atau perubahannya.
8. Waktu Pekerjaan : 360 hari. Order Kerja bertanggal 21 April 2026 dan berlaku sejak ditandatangani sampai hak dan kewajiban para pihak selesai dilaksanakan.
9. Sumber Dana : Internal Perusahaan.
10. Jenis Kontrak : Lumpsum.
11. Ringkasan Perubahan Kontrak : Tidak ada perubahan kontrak.

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

ORDER KERJA

Kepada

[REDACTED]
[REDACTED]
DKI Jakarta Indonesia
[REDACTED]

No. Order Kerja : 5000008958
Tanggal Order Kerja : 21.04.2026
Purchasing Group : A68
Term of Payments : Terms of Payment 30 days
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan :
Incoterms : Services
No. RFQ : AA20260300419
Referensi Penawaran : 037/AE-IS/KP/III/2026

LOKASI PEKERJAAN

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Taman Angrek # Kemanggisian Jaya KOTA ADM.
JAKARTA BARAT
Pal Merah 11480
DKI Jakarta Indonesia
Tel : Fax :

Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UO	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI					
10		Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI	1	AU	IDR	429.500.000,00	429.500.000
Sub Total							429.500.000
Total							429.500.000

Terbilang : EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Remarks :

1. Pekerjaan : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk - PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Biaya pekerjaan diatas sudah termasuk PPh, tetapi belum termasuk PPN
3. Order Kerja ini berikut lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja ini,
- Lampiran 1 : Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- Lampiran 2 : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

Order Disetujui oleh Rekanan

[REDACTED]
[REDACTED]

GENERAL MANAGER INTEGRATED SALES

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

[REDACTED]

[REDACTED]

VP PENGADAAN JASA *TR*

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 1: Pengadaan Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

7. SURAT TAGIHAN

PURCHASE REQUISITION

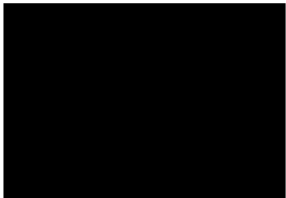
PR No. : 2100008585
PR Date : 16.03.2026
STATUS : DIRECT
REQUESTOR : Kom Korporat

Total Own Estimate : IDR 430.000.000
Prioritas : ☐ Normal ☐ Urgent ☐ Emergency

Tgl Permintaan : 11/03/2026
Nomor Permintaan : 7954/PI/SR/2025
Perihal : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk - PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Belum termasuk PPN
- Ruang lingkup sesuai dengan RKS/KAK/TOR

No	Material/ Service	Qty	UoM	Delivery Date	Purch. Group/ Plant	Account Assignment	OE per Unit	Total
10	Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI	1	AU	31.12.2026	A68 A801	Cost A001420000/ 660110003	430.000.000 /1 AU	430.000.000

Detail Jasa :
Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI 1 AU 430.000.000 IDR

Tanggal : VP Perencanaan Pengadaan Jasa 	Tanggal : SVP Perencanaan Pengadaan 
---	--

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR



ANTAR UNIT KERJA

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Jakarta, 11 Juni 2026

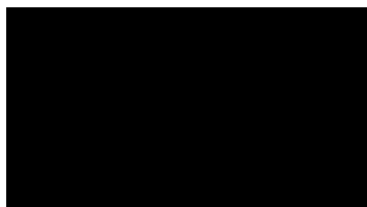
Nomor : 18635/A/KU/F0305/IT/2026
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Kepada : Yth. SVP Akuntansi
Dari : VP Strategi & Evaluasi Pengadaan
Hal : **Penyampaian Permintaan Pembayaran Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk Termin I**

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat permintaan penerbitan GR/SES, Pembayaran dan Konfirmasi PO No. 17208/A/HM/A0203/IT/2026 tanggal 29 Mei 2026 dari VP Komunikasi Korporat, maka kami sampaikan penerbitan GR/SES untuk diproses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

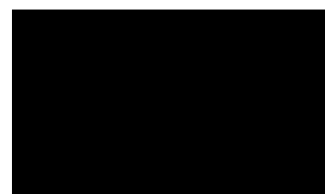
Jumlah uang : Rp214.750.000,00
Terbilang : Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (belum termasuk PPN)
Untuk keperluan : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk Termin I
Dibayarkan kepada : 
Cost Center : A001420000
Account : 660110003
Kode Fund : A000A12010
Nomor PO : 5000008958

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengajukan,
Officer Strategi & Evaluasi Pengadaan



Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan



Tembusan:



- Staf Verifikasi & Pajak

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan penyampaian permintaan pembayaran untuk keperluan Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk Termin I senilai Rp214.750.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (belum termasuk PPN) sesuai dengan Permintaan penerbitan [REDACTED] sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menyusun dan menyetujui dokumen/surat ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas, prinsip Good Corporate Governance, kode etik dan seluruh prosedur yang berlaku di Perusahaan.
2. Kami telah melakukan kajian, klarifikasi, evaluasi secara baik, mendalam dan penuh kehati-hatian terhadap proses pelaksanaan dan Dokumen administrasi penerbitan GR/SES & penyampaian permintaan pembayaran bahwa pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan yang telah kami paraf dan/atau tanda tangan telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Kami bertanggung jawab secara formal dan materiil atas isi, analisis maupun rekomendasi yang disampaikan kepada otorisator untuk digunakan sebagai dasar otorisator dalam melaksanakan penyampaian Permintaan Pembayaran.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen penyampaian permintaan pembayaran tersebut di atas untuk digunakan sebagai dasar dalam penandatanganan atas Dokumen Perusahaan terlampir.

Mengajukan,
Officer Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

[REDACTED]

Telah dicetak oleh :

[REDACTED]

2026-09-30 16:10:34

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA



ANTAR UNIT KERJA

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Jakarta, 16 Agustus 2026

Nomor : 27286/A/KU/F0305/IT/2026
Lampiran : 6 (enam) berkas
Kepada : Yth. SVP Akuntansi
Dari : VP Strategi & Evaluasi Pengadaan
Hal : **Penyampaian Permintaan Pembayaran Jasa Penerbitan Buku - Transformasi Pupuk Bersubsidi Termin 2**

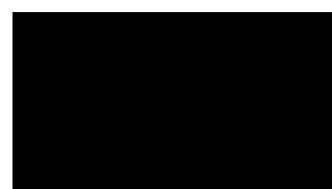
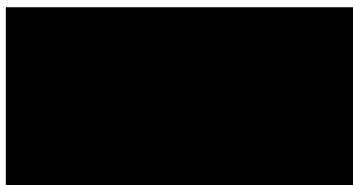
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat permintaan penerbitan GR/SES, Pembayaran dan Konfirmasi PO No. 26759/A/PL/A0203/IT/2026 tanggal 12 Agustus 2026 dari VP Komunikasi Korporat maka kami sampaikan penerbitan GR/SES untuk diproses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah uang : Rp 214.750.000,-
Terbilang : Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (belum termasuk PPN)
Untuk keperluan : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Pupuk Bersubsidi Termin 2
Dibayarkan kepada : 
Cost Center : A001420000
Account : 660110003
Kode Fund : A000A21010
Nomor PO : 5000008958

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan



Tembusan:

- Staf Verifikasi & Pajak

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan penyampaian permintaan pembayaran untuk keperluan Jasa Penerbitan Buku Transformasi Pupuk Bersubsidi Termin 2 senilai Rp 214.750.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (belum termasuk PPN) sesuai dengan Permintaan Penerbitan GR/SES [REDACTED] sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menyusun dan menyetujui dokumen/surat ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas, prinsip Good Corporate Governance, kode etik dan seluruh prosedur yang berlaku di Perusahaan.
2. Kami telah melakukan kajian, klarifikasi, evaluasi secara baik, mendalam dan penuh kehati-hatian terhadap proses pelaksanaan dan Dokumen administrasi penerbitan GR/SES & penyampaian permintaan pembayaran bahwa pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan yang telah kami paraf dan/atau tanda tangan telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Kami bertanggung jawab secara formal dan materiil atas isi, analisis maupun rekomendasi yang disampaikan kepada otorisator untuk digunakan sebagai dasar otorisator dalam melaksanakan Penyampaian Permintaan Pembayaran.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen penyampaian permintaan pembayaran tersebut di atas untuk digunakan sebagai dasar dalam penandatanganan atas Dokumen Perusahaan terlampir.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

[REDACTED]

Telah dicetak oleh : [REDACTED]

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN



BERITA ACARA MULAI PEKERJAAN
JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT Pupuk Indonesia (Persero)
Jl Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480
Hotline: +62 800 100 800 1
Telepon: +6221 536 54 900

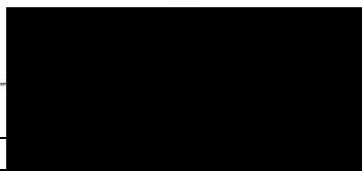
Pada hari ini Selasa tanggal : 21 April 2026 memulai Pekerjaan oleh Dept Komunikasi Korporat Untuk :

No.	Deskripsi Pekerjaan	Penyedia Jasa	Nomor Surat Perjanjian (SP)	Nomor Order Kerja (PO)	Target Waktu Penyelesaian / Durasi	Jumlah Termin Pembayaran
1	JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI			5000008958	90 Hari	2 Termin

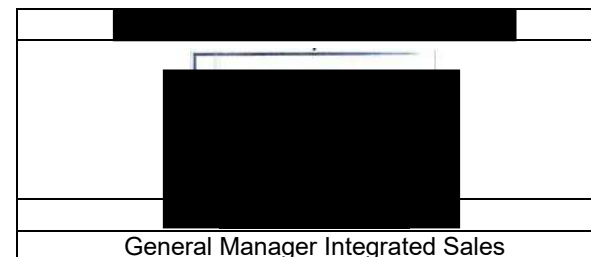
Keterangan :

Demikian, Berita Acara Mulai Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)



Pjs. Sekretaris Perusahaan



General Manager Integrated Sales

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN



FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN
JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT Pupuk Indonesia (Persero)
Jl Taman Angrek Kemanggis Jaya
Jakarta 11480
Hotline: +62 800 100 800 1
Telepon: +6221 536 54 900

Pada hari ini Selasa tanggal : 10 Agustus 2026 telah dilaksanakan Penerimaan Pekerjaan oleh Dept Komunikasi Korporat Untuk :

Penyedia Jasa	:		Nomor Purchase Order/Order Kerja (PO)	:	5000008958
Paket Pekerjaan	:	JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II		:	

Hasil Pemeriksaan terhadap pekerjaan di atas sebagai berikut :

Penerbitan Buku Kompas 100% dan telah di distribusikan sebanyak 500 eksemplar



Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut: *



Diterima

*mengisikan tanda V pada kolom yang sesuai

Tidak Diterima

Keterangan:

1. Pemeriksaan pekerjaan telah dilakukan secara saksama sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan spesifikasi dalam dokumen PO dan kelengkapannya
2. Pemeriksaan pekerjaan ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dengan formulir Berita Acara Penerimaan Pekerjaan dan menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan *Quality Assurance*

Diperiksa Oleh,

Jabatan



Disetujui Oleh,

Jabatan



BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN

Penyedia Jasa :

No Service Acceptance :1000827713
Tanggal Penerimaan :29.05.2026
No PO :5000008958
Tanggal PO :21.04.2026
No Kontrak :
Delivery Date :31.12.2026

Termin 1

No	Service ID	Deskripsi	Unit	Qty PO	Qty Acceptance	Accml Qty	Sisa Qty	Unit Price	Total Value	Curr
Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI										
10		Jasa Penerbitan Buku Pupuk Subsidi PI	AU	1	0,500	0,500	0,500	429.500.000,00	214.750.000	IDR
TOTAL									214.750.000	IDR

Quality of Service : 100	K3 : 100	LH : 100
Remark : 1. Pekerjaan : Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk - PT Pupuk Indonesia (Persero) 2. Biaya pekerjaan diatas sudah termasuk PPh, tetapi belum termasuk PPN		

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)	

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

	BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)	PT Pupuk Indonesia (Persero) Jl Taman Anggrek Kemanggisan Jaya Jakarta 11480 Hotline: +62 800 100 800 1 Telepon: +6221 536 54 900																															
Pada hari ini Senin tanggal : 10 Agustus 2026 telah dilaksanakan Penerimaan Pekerjaan oleh Dept Komunikasi Korporat Untuk : Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Nomor dan Jenis Order Kerja (PO) Nilai Total Pekerjaan Nilai Realisasi Pekerjaan Syarat TKDN Dibayarkan Kepada : : : : : : : JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II 5000008958 Rp 429.500.000,00 Rp 214.750.000,00 100 V Internal* PaDi UMKM* belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Persentase: 50% *Jika menggunakan termin *Centang Salah satu																																	
Hasil Penerimaan terhadap pekerjaan di atas sebagai berikut :																																	
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Deskripsi Pekerjaan</th><th rowspan="2">Qty</th><th rowspan="2">Unit</th><th colspan="2">Jadwal Penyelesaian</th><th colspan="2">Progress Fisik</th><th colspan="3">Penilaian Hasil Pekerjaan</th><th rowspan="2">Kesimpulan</th></tr><tr><th>Sesuai PO/OK</th><th>Aktual</th><th>Rencana (%)</th><th>Aktual (%)</th><th>Kualitas Pekerjaan (0 – 100)</th><th>Safety (0 – 100)</th><th>Lingkungan Hidup (0 – 100)</th></tr><tr><td>1</td><td>JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II</td><td>1</td><td>AU</td><td>21 Juli 2026</td><td>21 Juli 2026</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100,0</td><td>Diterima</td></tr></table>	No.	Deskripsi Pekerjaan	Qty	Unit	Jadwal Penyelesaian		Progress Fisik		Penilaian Hasil Pekerjaan			Kesimpulan	Sesuai PO/OK	Aktual	Rencana (%)	Aktual (%)	Kualitas Pekerjaan (0 – 100)	Safety (0 – 100)	Lingkungan Hidup (0 – 100)	1	JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II	1	AU	21 Juli 2026	21 Juli 2026	100	100	100	100	100,0	Diterima		
No.					Deskripsi Pekerjaan	Qty	Unit	Jadwal Penyelesaian		Progress Fisik			Penilaian Hasil Pekerjaan			Kesimpulan																	
	Sesuai PO/OK	Aktual	Rencana (%)	Aktual (%)				Kualitas Pekerjaan (0 – 100)	Safety (0 – 100)	Lingkungan Hidup (0 – 100)																							
1	JASA PENERBITAN BUKU PUPUK SUBSIDI TERMIN II	1	AU	21 Juli 2026	21 Juli 2026	100	100	100	100	100,0	Diterima																						
Keterangan :																																	
<table><tr><td>1</td><td>Pembayaran</td><td>:</td><td> Nilai Realisasi Pekerjaan = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Denda % = Rp - belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Pembayaran sebesar = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya </td></tr><tr><td>2</td><td>Sanksi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Masa Pemeliharaan</td><td>:</td><td>Hari Kalender</td></tr><tr><td>4</td><td>Realisasi TKDN</td><td>:</td><td>%</td></tr><tr><td>5</td><td>Lainnya</td><td>:</td><td>Pembayaran dibebankan pada Cost Center A001420000 & GL Account Publikasi (660110003) Kode Fund Media Relations (A000A21010) No Surat Hasil Evaluasi Akrual (jika ada): -</td></tr></table>												1	Pembayaran	:	Nilai Realisasi Pekerjaan = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Denda % = Rp - belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Pembayaran sebesar = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya	2	Sanksi	:		3	Masa Pemeliharaan	:	Hari Kalender	4	Realisasi TKDN	:	%	5	Lainnya	:	Pembayaran dibebankan pada Cost Center A001420000 & GL Account Publikasi (660110003) Kode Fund Media Relations (A000A21010) No Surat Hasil Evaluasi Akrual (jika ada): -		
1	Pembayaran	:	Nilai Realisasi Pekerjaan = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Denda % = Rp - belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya Pembayaran sebesar = Rp 214.750.000 belum termasuk PPN, namun sudah terlasuk PPh dan pajak lainnya																														
2	Sanksi	:																															
3	Masa Pemeliharaan	:	Hari Kalender																														
4	Realisasi TKDN	:	%																														
5	Lainnya	:	Pembayaran dibebankan pada Cost Center A001420000 & GL Account Publikasi (660110003) Kode Fund Media Relations (A000A21010) No Surat Hasil Evaluasi Akrual (jika ada): -																														
Demikian, Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Sekretaris Perusahaan General Manager Integrated Sales																																	

FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN MEDIA RELATION PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Jl. Taman Anggrek Kemanggisari Jaya
 Jakarta 11480
 Hotline: +62 800 100 800 1
 Telepon: +6221 536 54 900

Pada hari ini, Senin tanggal : 18 Mei 2026 telah dilaksanakan Penerimaan Pekerjaan oleh Komp/Dept Komunikasi Korporat Untuk :

Penyedia Jasa	:		Nomor Purchase Order/Order Kerja (PO)	5000008958
Paket Pekerjaan	:	Jasa Penerbitan Buku Transformasi Subsidi Pupuk Termin I	:	

Hasil Pemeriksaan terhadap pekerjaan di atas sebagai berikut :

Summary deskriptif pekerjaan yang telah di selesaikan pada termin 1 adalah 50%.

Dapat disampaikan bul



aan, laporan akhir dll

Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut: *

☒ **Diterima** ☐ **Tidak Diterima**

*mengisikan tanda V pada kolom yang sesuai

Keterangan:

1. Pemeriksaan pekerjaan telah dilakukan secara saksama sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan spesifikasi dalam dokumen PO dan kelengkapannya
2. Pemeriksaan pekerjaan ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dengan formulir Berita Acara Penerimaan Pekerjaan dan menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan *Quality Assurance*

Diperiksa Oleh,

Jabatan



Officer Media, Publikasi dan Digital

Disetujui Oleh,

Jabatan



VP Komunikasi Korporat

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID